

ANALISIS YURIDIS TERKAIT TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

(Legal Analysis Related to Criminal Acts of Abuse)

Wulan Anggraeni,¹ Hadis Sastra Negara,²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

E-mail Koresponden : 3017210306@univpancasila.ac.id.

Abstrak

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan norma- norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Belakang ini tindak pidana bisa terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak-anak. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP. Dalam skripsi ini penulis mengangkat 2 (dua) pokok permasalahan mengenai apakah putusan perkara pidana Nomor 916/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal unsur deliknya dan penerapan sanksinya. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini mengacu kepada norma hukum yang terdapat di alam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Penerapan unsur delik terhadap tindak pidana penganiayaan pada putusan perkara pidana Nomor: 916/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan unsur-unsurnya saling melengkapi, dan mengenai penerapan sanksi dan penjatuan sanksi pidana telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana dalam putusan perkara pidana tersebut hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman penjara 9 (Sembilan) bulan dimana telah sesuai dengan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sanksi pidana penjara yang dijatuhkan hakim tidak melampaui dan tidak kurang dari waktu tertentu

Kata Kunci : Tindak Pidana; Penganiayaan; Sanksi

Abstract

A criminal offense can be defined as a form of behavior that violates the laws and legal norms that apply in society. Recently, criminal offenses can occur against any group, both adults and children. Criminal acts of abuse are regulated in Article 351 of the Criminal Code. In this thesis, the author raises two main issues regarding whether the decision in criminal case No. 916/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr is in accordance with the applicable legal provisions in terms of the elements of the offense and the application of sanctions. The research method used in this paper is a normative legal literature research method, meaning that this research refers to legal norms found in legislation and customs that apply in society. Based on the results of the discussion and research, the following conclusions can be drawn: The application of the elements of the offense of abuse in criminal case No. 916/Pid.B/2019/PN. Jkt.Utr is in accordance with applicable legal provisions and Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, and the elements complement each other. The application of sanctions and the imposition of criminal sanctions are in accordance with applicable legal provisions, whereby in the criminal case decision, the judge sentenced the defendant to 9 (nine) months, which is in accordance with Article 12 of the Criminal Code because the criminal sanction of imprisonment imposed by the judge does not exceed or fall short of a certain period of time.

Keywords : Criminal Offense; Assault; Sanction

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, Kekerasan terhadap psikis, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “penganiayaan” memiliki arti sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya). Belakang ini tindak pidana bisa terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak-anak.

Hal ini menyiratkan bahwa bentuk tindak pidana yang mudah dilakukan dan sering terjadi ialah penganiayaan. Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan, atau keharusan, ataupun kebolehan. Hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan, dan Pengadilan[1].

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa atau kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan ada faktor pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.

Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban[2].

Kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 916/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2019 merupakan salah satu deretan kasus penganiayaan yang terjadi. Terdakwa terpancing melakukan penganiayaan karena korban sering menghina terdakwa dengan menyebut terdakwa banci akan tetapi Terdakwa tidak

menanggapinya namun ketika Istri dan Almarhum Bapak Terdakwa dihina oleh Korban, Terdakwa tidak sanggup lagi menahan emosinya. Ketika Terdakwa dan Korban bertemu di jalan, Terdakwa dan Korban turun dari mobil lalu ribut, adapun saat itu Terdakwa melihat Korban membawa kunci Inggris sehingga Terdakwa juga mengambil besi, setelah itu leher atau kerah baju Terdakwa diangkat oleh Korban sehingga Terdakwa mengayunkan sebilah besi tersebut dan mengenai pinggang korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita luka lecet dipinggang kanan dengan panjang 2cm sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Koja tertanggal 1 Maret 2019. Dapat kita cermati dari kasus yang dijabarkan diatas, bahwa korban memiliki peran penting dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan sebagai pemancing pelaku untuk melakukan tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam bab ke-XX dalam buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokoknya diatur dalam pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP dan rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
4. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari rumusan Pasal 351 KUHP diatas itu orang dapat mengetahui, bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur- unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan. Yang dimaksud dengan Penganiayaan itu ialah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus suatu kesengajaan untuk[3]:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain , orang itu harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Dalam artikel ini, membahas mengenai tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka-luka, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau

halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan/pencahariannya, diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang berbunyi:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan uraian pasal diatas, unsur-unsur pidana yang terkandung sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda. Mengingat maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga kemasyarakatan) maka diperlukan penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis mengajukan pembatasan permasalahan melalui beberapa masalah sebagai berikut yakni Apakah penerapan unsur delik terhadap tindak pidana penganiayaan pada Putusan Perkara Pidana Nomor 916/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta Apakah penerapan sanksi pidana pada Putusan Perkara Pidana Nomor 916/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP Lama).

B. METODE PENELITIAN

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori metode penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif menggunakan bahan – bahan kepustakaan sebagai sumber dan penelitian, atau disebut juga dengan (Library research)[4]. Penelitian ini bersifat analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan penelitian. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang–orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis[5].

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Penerapan Unsur Delik terhadap Tindak Pidana Penganiayaan pada Putusan Perkara Pidana Nomor 916/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Perkara pidana Nomor 916/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr merupakan perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan terdakwa Gusti Randa alias Gusti bin Junaidi. Peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat, 1 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Kesemek, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Berdasarkan fakta persidangan, peristiwa bermula dari pertikaian mulut antara terdakwa dan korban Ricky Fernando Simanjuntak yang sama-sama berprofesi sebagai sopir angkutan kota. Pertikaian tersebut berujung pada tindakan kekerasan fisik, di mana terdakwa mengambil sepotong besi dan menyabetkannya ke arah pinggang kanan korban. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka lecet sepanjang kurang lebih 2 cm sebagaimana dibuktikan melalui *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Koja tertanggal 1 Maret 2019.

Dalam proses pembuktian, Penuntut Umum menghadirkan dua orang saksi, yaitu korban sendiri dan saksi yang berada di tempat kejadian perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa adalah pelaku penganiayaan dan tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan besi. Keterangan para saksi tersebut diperkuat oleh pengakuan terdakwa yang membenarkan telah melakukan perbuatan tersebut, meskipun dengan alasan adanya provokasi berupa hinaan terhadap istri dan almarhum ayah terdakwa.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya, unsur “melakukan penganiayaan” dinilai terpenuhi karena terdapat perbuatan sengaja berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mengalami luka, sebagaimana dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti *visum et repertum*.

Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur delik Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, serta tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Atas dasar pertimbangan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Untuk membuktikan putusan hakim pada putusan perkara pidana Nomor 916/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tentang tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, maka unsur-unsur delik tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Dalam putusan perkara tersebut, jaksa penuntut umum menurut terdakwa dengan menggunakan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Adapun rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa

Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya[6].

Dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapi seorang laki-laki bernama Gusti Randa alias Gusti bin Junaidi pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa dan bersesuaian dengan yang dicantumkan dalam surat dakwaan juga saksi-saksi membenarkan identitas Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terdapat kekeliruan orang.

Unsur delik “Barang siapa” pada terdakwa Gusti Randa alias Gusti bin Junaidi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena Terdakwa Gusti Randa alias Gusti bin Junaidi adalah orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Dengan demikian terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Melakukan Penganiayaan

Untuk membuktikan adanya unsur tersebut, maka hakim mendasar pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta dan bukti Visum Et Repetum yang terungkap didepan persidangan bahwa benar adanya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar jam 10.30 Wib bertempat di Jl. Kesemek Kel. Semper Barat Kec. Cilincing, Jakarta Utara, Terdakwa GUSTI RANDA alias GUSTI bin JUANDI melakukan penganiayaan seorang diri terhadap korban RICKY FERNANDO SIMANJUNTAK.

Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara disabet menggunakan besi dan mengenai pinggang kanan korban. Penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena Korban telah menghina Istri serta Almarhum Bapak Terdakwa, Terdakwa sering dihina oleh Korban dengan dikatakan banci akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi namun ketika Istri Terdakwa dilempari kertas oleh Korban dan dikatai jika Istri Terdakwa bukanlah Istri Terdakwa dan Almarhum Bapak Terdakwa dihina oleh Korban, Terdakwa tidak sanggup lagi menahan emosinya, sehingga ketika Terdakwa dan Korban bertemu di jalan, Terdakwa dan Korban turun dari mobil lalu ribut, adapun saat itu Terdakwa melihat Korban membawa kunci Inggris sehingga Terdakwa juga mengambil besi, setelah itu leher atau kerah baju Terdakwa diangkat oleh Korban sehingga Terdakwa mengayunkan sebilah besi tersebut dan mengenai pinggang korban.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban menderita luka lecet di pinggang kanan dengan panjang sekitar 2cm sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Koja tertanggal 1 Maret 2019.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telak memenuhi unsur melakukan penganiayaan. Maka unsur ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini putusan perkara pidana nomor 916/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr dalam penerapan unsur deliknya suda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan perkara pidana Nomor 916/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. Terdakwa GUSTI RANDA alias GUSTI bin JUNAIIDI telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan

2. Analisis Penerapan Sanksi Pidana pada Putusan Perkara Pidana Nomor 916/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Menjatuhkan sanksi pidana diawali dengan pembuktian, pembuktiaan yang dimaksud adlah apa benar terjadi tindak pidana atau tidak, apakah berbuatannya terbukti sebagai mana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Penuntut umum didalam dakwannya mendakwakan Pasal 351 KUHP, dimana dalam Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan memiliki syarat yairu pertama yang paling menonjol deliknya ialah bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, dengan sengaja disini dimaksud bahwa terdakwa melakukan itu dengan keadaan yang sadar dan melawan hukum[7].

Dengan demikian unsur-unsur tersebut sudah terbukti maka ini tidak bisa lari lagi dari Paal 351 KUHP. Dalam Pasal ini dimaksud adalah bahwa terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan atau Pasal 351 KUHP tersebut. Dalam Pasal 351 KUHP disebutkan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan itu artinya paling banyak atau paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, jadi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana diatas dari ketentuan 351 KUHP tersebut dan itulah standar untuk menjatuhkan pidana kasus ini.

Penjatuhan sanksi dalam putusan perkara pidana nomor : 916/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena sanksi pidana penjara yang dikenakan Terdakwa Gusti Randa alias Gusti bin Junaidi sudah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) KUHP karena sanksi pidana penjaranya dalam jangka waktu tertentu yaitu 9 (Sembilan) bulan penjara. Dengan demikian hakim tidak melampaui dalam menjatuhkan pidana penjara daru

ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Hakim juga tidak kurang dalam menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP.

Pasal 12 KUHP berisikan sebagai berikut:

- a. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut
- c. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena gabungan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52 dan 52a.
- d. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

D. SIMPULAN

Penerapan unsur delik terhadap tindak pidana penganiayaan pada putusan perkara pidana nomor 916/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagaimana unsur dalam Pasal tersebut unsur (barang siapa) yaitu, Gusti Randa sebagai pelaku, unsur (melakukan penganiayaan) yaitu melakukan penyabetan menggunakan besi dan mengenai pinggang kanan korban, setelah awalnya terdakwa merasa sakit hati akibat perkataan dan perbuatan korban terhadap Istri dan Almarhum Bapak Terdakwa, sehingga saat Korban dan Terdakwa bertemu di jalan, Korban dan Terdakwa turun dari mobil lalu rebut dan saat itu Terdakwa melihat Korban membawa kunci inggris sehingga Terdakwa juga mengambil besi, setelah itu leher atau kerah baju Terdakwa diangkat oleh Korban sehingga Terdakwa mengayunkan sebilah besi tersebut dan mengenai pinggang korban. Setiap unsur dari Pasal tersebut sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur saling melengkapi, sehingga terdakwa dikenakan sanksi pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana.

Kemudian, terkait penerapan sanksi dan penjatuhan sanksi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana dalam putusan perkara pidana tersebut hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman penjara 9 (Sembilan) bulan telah sesuai dengan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sanksi pidana penjara dijatuhkan oleh Hakim tidak melebihi dan tidak kurang dari waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- [2] Fikri, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana,” *J. Ilmu Huk. Leg. Opin.*, vol. 1, no. 2, 2013.
- [3] P. A. . Lamintang and T. Lamintang, *Delik-Delik Khusus kejahatan terhadap nyawa , tubuh dan kesehatan*. jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- [4] Amirudin and H. Z. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Revisi. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- [5] J. Efendi and J. Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- [6] A. D. Safitri et al., “PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA,” *J. Judic.*, vol. 14, no. 1, 2025.
- [7] R. Amrudi, “Kajian Yuridis Atas Beban Pembuktian Unsur Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan,” vol. 1, pp. 1–7, 2018.